

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sudah cukup lama umat islam Indonesia dan umat belahan dunia lainnya menginginkan system perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (*Islamic Economic System*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Kesadaran ini didasari oleh kesadaran untuk menerapkan islam secara kaffah. Karena selama ini islam hanya dijadikan symbol dan penerapannya secara parsial yang diwujudkan dalam sebuah ritualisme ibadah, sementara itu dimarginalkan dari dunia ekonomi seperti perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan proyeksi dan transaksi impor.

Gerakan perekonomian yang berbasis islam ditingkat nasional sebenarnya sudah dimulai sejak awal tahun 70an dengan diperkenalkannya sistem ekonomi islam, sebagai alternative terhadap sistem kapitalis dan system sosialis. Wacana ekonomi itu diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis non ribawi yang mencakup semua aspek ekonomi sebagaimana telah dirumuskan secara komprehensif oleh Umer Chappra dalam bukunya *The Future Of Economics*. Yang merujuk pada petunjuk tuhan dalam Al-quran dan Sunnah yaitu doktrin transaksi non ribawi (larangan praktek riba), yang dapat dilihat oleh dan menjadi perhatian utama para ulama dan cendekiawan muslim (Adiwarman Karim, 2003 : xviii)

Salah satu fenomena ekonomi yang terlihat mendesak untuk ditanggulangi adalah interaksi umat Islam dengan bank. Bank-bank konvensional yang ada sekarang ini menawarkan sistem bunga, yang dalam

Islam identik dengan riba. Islam melarang adanya riba, dan setiap pelanggaran atas ketentuan ini merupakan perbuatan dosa kepada Allah. Oleh karena itu diperlukan lembaga-lembaga perbankan yang Islami yang bebas dari praktek-praktek riba, sehingga umat Islam dapat menyalurkan investasi sesuai syari'at Allah.

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak hanya konsekuensi dari UU No. 10/1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah dan UU No. 23/1999, yang memberikan kewenangan bagi Bank Indonesia untuk dapat pula mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan tugas pokoknya tetapi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional (Khodariyah, 2006: 5).

Kadang banyak orang terjebak kedalam pengertian bahwa bank Islam sama dengan bank tanpa bunga (*zero interest* = bunga nol). Padahal bank Islam sangat jauh dari itu. Sebagai sebuah lembaga bisnis, bank Islam mempunyai peran sebagai lembaga intermediasi, antara *surplus spending unit* dengan *deficit spending unit* yang akhirnya dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Diberlakukannya sistem ribawi atas seluruh transaksi yang dilakukan oleh dunia perbankan, membuat seluruh peran positifnya bergeser dan berbalik menghancurkan sendi-sendi kehidupan umat. Bank sekarang justru berperan sebagai lembaga penindasan yang lemah dan penopang yang kuat. Disisi lain kita melihat dari mana uang datang dan kepada siapa dana itu disalurkan. Bukan rahasia lagi, bank hanya menyalurkan kredit kepada golongan tertentu

yang mampu menyerahkan agunan. Sementara kaum lemah amat sulit memperoleh kredit, bahkan nyaris mustahil. Selain tidak memiliki agunan, juga skala bisnis yang kecil membuat bank tidak tertarik untuk membantu. Dengan kata lain bank menganggap orang kecil tidak *bankable*.

Secara makro, jeratan bank ribawi juga menimpa banyak dunia ketiga. Yahudi, melalui sistem ribanya, membelit negara-negara dunia ketiga dengan utang yang tak kepalang jumlahnya. Sampai tahun 2000 saja, diperkirakan utang negara-negara Dunia (termasuk didalamnya negara-negara Islam) mencapai 2,5 trilyun dollar Amerika. Maka masuk diakal jika perekonomian dikawasan ini (dunia ketiga) menjadi tidak teratur. Namun begitu, dewasa ini masih banyak kalangan yang melihat bahwa islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang, oleh karena itu tidak mengherankan apabila beberapa cendekiawan dan ekonom melihat bahwa islam dengan system dan tatanan normatifnya sebagai faktor penghambat pembangunan (Muhammad, 2006: 12)

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan Asia pada khususnya serta resesi dan ketidakseimbangan ekonomi global pada umumnya adalah suatu bukti bahwa asumsi diatas adalah salah, bahkan ada suatu yang tidak beres dalam system yang kita anut selama ini tidak ada nilai *Illahiyahnya* yang melandasi operasional perbankan dan lembaga keuangan lainya yang telah menjadi lembaga penyuntik darah pembangunan sebagai “sarang-sarang berdasi” yang meluluh lantahkan sendi-sendi perekonomian bangsa (Muhammad Syafe’I Antonio, 2008:viii)

Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah diupayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank

konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang- Undang perbankan no 10 tahun 1998. Undang-Undang pengganti UU no 7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

Tabel 1.1 Perkembangan Bank Syariah Indonesia

Indikasi	1998	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	KP/ UUS	KP /UUS	KP/ UUS	KP/ UUS	KP/ UUS	KP/ UUS	KP/ UUS	KP/ UUS
BUS	1	2	3	3	3	3	5	6
UUS	-	8	15	19	20	25	27	25
BPRS	76	84	88	92	105	114	131	139

Sumber : BI Statistik Perbankan Syariah 2009

Keterangan :

BUS = Bank Umum Syariah

UUS = Unit Usaha Syariah

BPRS = Bank Perkreditan Rakyat Syariah

KP/UUS = Kantor Pusat/Unit Usaha Syariah

Dengan data ini menunjukkan perkembangan perbankan syariah

berdasarkan laporan tahunan BI 2009 (Desember 2009), secara kuantitas,

perkembangan perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami

peningkatan dalam jumlah bank. Jika pada tahun 1998 hanya ada 1 Bank Umum

syariah dan 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka pada Desember

2009(berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah oleh Bank Indonesia) jumlah bank syariah telah mencapai 31 unit yang terdiri dari 6 Bank Umum dan 25 Unit Usaha Syariah. Selain itu jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 139 unit pada periode yang sama

Tabel 1.2 Indikator Utama Perbankan Syariah (dalam milyar rupiah)

Indikasi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Aset	7.945	15.21	20.88	28.722	36,537	49.555	66.09
DPK	5.725	11.718	15.584	20.672	28.011	36.852	52.271
Pembiayaan	5.561	11.324	15.27	20.445	27.944	38.198	46.886
FDR	97,14%	96,64%	97,76%	98,90%	99.76%	103.65%	89.70%
NPF	2,34%	2,38%	2,82%	4,75%	4,07%	3.95%	4.01%

Sumber:BI Statistik Perbankan Syariah 2009

Table diatas menunjukkan perkembangan terakhir indikasi-indikasi perbankan syariah. Perkembangan asset perbankan syariah meningkat sangat signifikan dari akhir tahun 2008 . sampai akhir tahun 2009 sebesar lebih dari 33.37% penghimpunan dana dan pembiayaan mencapai peningkatan sebesar 41.48% dan 22.74%.((www.bi.go.id))

Prospek dan perkembangan bank syariah yang sangat pesat menyebabkan banyak bank-bank baru yang bermunculan. Tentunya membuat persaingan semakin tajam di industri perbankan. Persaingan tersebut menuntut perbankan syariah untuk lebih meningkatkan kinerja manajemen agar semakin lebih baik sehingga mampu bertahan di industri perbankan. Salah satu factor

yang harus diperhatikan oleh bank untuk dapat bertahan adalah kondisi kesehatan bank.

Dalam rangka menciptakan kinerja bank yang sehat. Penilaian tersebut dilakukan secara bulanan dan hasilnya digolongkan menjadi empat kategori, dapat ditetapkan dalam 4 golongan predikat tingkat kesehatan bank sebagai berikut :

Penilaian Hasil Akhir Tingkat Kesehatan

Nilai Kredit	Predikat
81 – 100	Sehat
66 - < 81	Cukup Sehat
51 - < 66	Kurang Sehat
0 - < 51	Tidak Sehat

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU Perbankan No. Undang-undang No.21 tahun 2008) BPR Syariah memiliki keunggulan yang tidak dimiliki BPR Konvensional. Unsur moralitas menjadi faktor penting dalam sebuah kegiatan bank syariah, selain itu diharapkan akan terciptanya etika usaha dan integritas pemilik dan pengurus yang tinggi. Kontrak pembiayaan yang lebih menekankan sistem bagi hasil mendorong terciptanya pola hubungan kemitraan bukan pola hubungan debitur-kreditur yang antagonis. Untuk dapat memperluas jangkauan kerjanya, bank syariah membentuk kantor-kantor cabang atau

pun kantor kas sehingga diharapkan dapat melayani makin banyak lagi pihak-pihak yang saling membutuhkan.

Penelitian terdahulu mengenai tingkat kesehatan bank dilakukan secara empiris oleh beberapa peneliti diantaranya Indrapuna rahayu dan Deni Satria pada Bank Mandiri Tbk, tahun 2003-2004. Khodariyah (2006) pada Bank Syariah mandiri. Mereka melakukan penelitian terhadap kekuatan rasio keuangan model CAMEL untuk membedakan bank sehat dan bank yang tidak sehat serta penggunaannya sebagai alat prediksi kegagalan bank. Bank Indonesia selaku bank sentral mempunyai peranan penting dalam penyehatan perbankan, karena bank Indonesia mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan operasional bank. Untuk itu bank Indonesia menetapkan suatu ketentuan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh lembaga perbankan, yaitu berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia no 30/12/KEP/DIR dan Undang-Undang Perbankan Syariah Bank Indonesia No 20 yaitu tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Indonesia.

Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan cara mengkualifikasikan beberapa komponen dari masing-masing factor yaitu komponen *Capital* (Permodalan), *Asset* (Aktiva), *Management* (manajemen), *Earning* (Rentabilitas), *Liquidity* (Liquiditas) atau disingkat dengan istilah CAMEL. CAMEL merupakan faktor yang sangat menentukan predikat kesehatan suatu bank. Aspek tersebut satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

PT. BPRS Dana Hidayatulloh adalah lembaga yang berbadan hukum yang bergerak dibidang perbankan syariah, yang menjalankan roda perekonomiannya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Beroperasi berdekatan dengan Pasar Tradisional Ngasem Yogyakarta. BPRS ini berdiri tahun 2006. Melihat dari tahun berdirinya PT. BPRS Dana Hidayatulloh yang berumur 5 tahun, masih belum cukup mampu mewarnai perkembangan perekonomian pasar Ngasem. Karena hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PT. BPRS Dana Hidayatulloh Yogyakarta. Untuk melihat tingkat kesehatan bank tersebut, karena selama ini belum ada yang mencoba meneliti tingkat kesehatannya baik oleh pihak internal ataupun pihak eksternal. Demi menjaga perkembangan usahanya dalam persaingan yang semakin ketat serta menanggapi kebutuhan masyarakat maka pihak manajemen PT. BPRS Dana Hidayatulloh Yogyakarta berusaha mengelola dana agar beroperasi dengan baik.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa metode CAMEL salah satu faktor untuk melihat kondisi dan kesehatan bank, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran tingkat kesehatan suatu perbankan, khususnya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan judul **“Analisis Tingkat Kesehatan PT BPR Syariah Dana Hidayatulloh dengan Metode CAMEL Modified periode 2007-2009”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perkembangan kinerja PT. BPRS Dana Hidayatulloh Yogyakarta menurut metode CAMEL?
2. Bagaimana tingkat kesehatan bank pada PT. BPRS Dana Hidayatulloh Yogyakarta?

C. BATASAN MASALAH

1. Alat analisis tingkat kesehatan PT. BPRS Dana Hidayatulloh Yogyakarta yang digunakan meliputi aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek rentabilitas dan aspek likuiditas.
2. Untuk periode penelitian tingkat kesehatan bank diambil data berupa laporan keuangan pada periode 2007-2009.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis perkembangan kinerja PT. BPRS Dana Hidayatulloh Yogyakarta menurut metode CAMEL.
2. Untuk menganalisis tingkat kesehatan bank pada PT. BPRS Dana Hidayatulloh Yogyakarta.

E. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat, baik teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat menambah khasanah keilmuan di bidang perbankan, tentang pentingnya pengetahuan dan penguasaan mengenai kinerja keuangan dengan metode CAMEL. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi serta masukan bagi para praktisi perbankan, khususnya para pengambil kebijakan.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Obyek Penelitian PT. BPRS Dana Hidayatulloh Yogyakarta

Diharapkan dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk menentukan kebijaksanaan yang akan ditempuh.

b. Bagi Penulis

1) Memperoleh tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai perbankan khususnya perbankan syariah serta dapat mengetahui tata cara penilain tingkat kesehatan dan penerapannya dalam bank dengan metode CAMEL

2) Penerapan ilmu yang telah di dapat di bangku kuliah

c. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

1) Sebagai wawasan dan bahan kajian akademik bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya untuk program studi ekonomi dan perbankan islam

2) Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang membutuhkannya .

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi 4 bab yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini mengemukakan tentang langkah-langkah sebelum melakukan penelitian yaitu: latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI.

Bab ini berisi tentang uraian mengenai teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu penjelasan tentang pengetahuan bank syariah, fungsi dan perannya, tujuannya, ciri-cirinya, Produknya, laporan keuangannya, analisis kinerja keuangan, definisi metode *CAMEL modified* penilaian kesehatan bank serta tinjauan pustaka

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan objek penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan metode CAMEL

BAB IV DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan menggambarkan uraian singkat mengenai sejarah berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, karakteristiknya,

dasar falsafah dan landasan hukumnya, rasio keuangan dan akan menyajikan mekanisme pengolahan data yang diperoleh dan sekaligus hasil dari penelitian yang penulis lakukan dan prinsip operasionalnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil analisis pada bab sebelumnya, saran- saran serta keterbatasan dalam penelitian.